



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
ANTARA  
**PENGADILAN AGAMA SAMARINDA KELAS 1A**  
DAN  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KOTA SAMARINDA**  
TENTANG



**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**APLIKASI SISTEM INFORMASI PETIKAN SALINAN PUTUSAN (SIPESUT)**  
**UNTUK VALIDASI PERUBAHAN DATA STATUS PERKAWINAN**

Nomor : W17-A1/ 787/HM.01.1/04/2021  
Nomor : B.693/KK.16.01/BA.01.1/4/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal satu. bulan April, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Samarinda , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Drs. H.SYHRUDDIN,S.H.,M.H.	:	Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A, yang berkedudukan di Samarinda, Jalan Ir.H.Juanda No.64 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Samarinda, selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b> .
II. H. MOHLIS,S.Ag.,M.M.,	:	Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, yang berkedudukan di Samarinda, Jalan Harmonika No.2, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kota Samarinda, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> .

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua selanjutnya disebut **para pihak**, sesuai dengan kedudukan masing-masing bersepakat untuk menjalin dan mengadakan perjanjian kerjasama perihal penyelenggaraan tugas peradilan agama dalam pemanfaatan teknologi informasi terhadap validasi putusan perceraian bagi perubahan data status perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Aplikasi Sistem Informasi Petikan Salinan Putusan (SIPESUT) merupakan data ringkas dari putusan perceraian pengadilan agama;
- (2) Maksud perjanjian kerjasama ini agar para pihak dapat bersinergi dalam mendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas peradilan agama untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat di Kota Samarinda ;

- (3) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk memberi kemudahan akses informasi validasi putusan perceraian yang berhubungan dengan data status perkawinan pada satuan kerja pihak kedua.

Pasal 2  
BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA

Para pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam bentuk dukungan penyelenggaraan tugas berupa :

- (1) Pihak kesatu menyajikan data pada aplikasi SIPESUT berupa :
  - a. Nomor dan tanggal putusan;
  - b. Identitas para pihak;
  - c. Data Perceraian;
  - d. Nomor dan tanggal akta cerai;
  - e. Nomor dan tanggal akta nikah;
  - f. Keterangan perceraian.kepada pihak kedua melalui aplikasi SIPESUT untuk perubahan data status perkawinan.
- (2) Kesiediaan kedua belah pihak untuk dapat terlibat dalam kegiatan penyuluhan/sosialisasi/bimbingan teknis terkait perkawinan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- (1) Pemanfaatan *output* aplikasi SIPESUT dari pihak kesatu;
- (2) Penyajian informasi data pada aplikasi SIPESUT untuk validasi perubahan data status perkawinan;
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Samarinda ;

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pihak kedua memperoleh sajian data petikan salinan putusan dari pihak kesatu sebagaimana Pasal 2 ayat (1) melalui aplikasi SIPESUT setelah mendapatkan hak akses (*username dan password*) dari pihak kesatu;
- (2) Pihak kedua dapat memperoleh data salinan putusan dilakukan dengan cara merekapitulasi data salinan putusan perceraian setiap bulan melalui Aplikasi SIPESUT;
- (3) Pihak kesatu menjamin keberlangsungan aplikasi SIPESUT dan ketersediaan data sesuai pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- (4) Kedua belah pihak sepakat untuk terlibat dalam kegiatan penyuluhan/sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi sebagaimana Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5  
TANGGUNG JAWAB

- (1) Para pihak menjamin pelayanan yang prima bagi masyarakat sebagaimana dukungan keduanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah Kota Samarinda ;
- (2) Pihak kesatu menjamin ketersediaan informasi guna validasi perubahan data status perkawinan bagi pihak kedua;
- (3) Pihak kedua menjamin dukungan dan penggunaan data petikan salinan putusan dari *ouput* aplikasi pihak kesatu sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (4) Pihak Kedua menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang digunakan.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Dalam hal penggunaan aplikasi SIPESUT untuk perubahan data status perkawinan yang merupakan inovasi layanan pihak kesatu, tidak dibebankan biaya bagi pihak kedua.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini;
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh para pihak secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir dan atau akan diakhiri;
- (3) Perjanjian kerjasama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundan-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8  
LAIN-LAIN

Ketentuan lainnya sehubungan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 9  
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh para pihak sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Kota Samarinda  
Plt. Kepala,  
  
H. MOHLIS, S.Ag., M.M.



PIHAK KESATU  
Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1A  
Ketua  
  
Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H.

